

AKIBAT HUKUM *ACTA VAN DADING*
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA
(Studi Putusan No.27/PDT.G.S/2023/PN.PML)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum

Oleh:

TEO NEDY QISTI FARI

NPM 5120600137

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**AKIBAT HUKUM *ACTA VAN DADING* SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

(Studi Putusan No.27/PDT.G.S/2023/PN.PML)

**TEO NEDY QISTI FARI
NPM 5120600137**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 29 Juli 2024

Pembimbing II



Bha'iq Roza Rakhmatullah, S.H., M.Kn.
NIDN. 0623039301

Pembimbing I



Dr. H. Sanusi, S.H., M.H.
NIDN. 0609086202

Mengetahui,
Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag
NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM *ACTA VAN DADING* SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA
(Studi Putusan No.27/PDT.G.S/2023/PN.PML)**

**TEO NEDY QISTI FARI
NPM 5120600137**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 2 Agustus 2024

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

Dr. Siswanto, S.H., M.H.

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

Dr. H. Sanusi, S.H., M.H.

Bha'iq Roza Rakhmatullah, S.H., M.Kn.

Ketua Sidang

Penguji I


Penguji II

Pembimbing I

Pembimbing II

Mengetahui

Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal


Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teo Nedy Qisti Fari
NPM : 5120600137
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 7 Juni 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM *ACTA VAN DADING* SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
(Studi Putusan No.27/PDT.G.S/2023/PN.PML)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 2 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Teo Nedy Qisti Fari

ABSTRAK

Acta van dading merupakan suatu kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa yang di buat melalui proses mediasi yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa dengan perantara mediator hakim tunggal yang kemudian apabila mediasi itu berhasil dibuatkanlah sebuah akta berupa akta perdamaian atau biasa di kenal dengan istilah *acta van dading*. Selain pengadilan akta perdamaian atau *Acta van dading* juga dapat dibuat dan diaktakan oleh notaris sebagai penyelesaian di luar pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait *Acta van dading* dalam sistem hukum perdata di indonesia untuk mengkaji mengenai akibat hukum yang ditimbulkan bagi kedua belah pihak dalam Putusan No.27/PDT.G.S/2023/PN.PML setelah dikeluarkannya *Acta van dading*. Pada penelitian ini memberikan informasi terkait pengaturan hukum dan akibat hukum dari *Acta van dading* sebagai alat penyelesaian sengketa, dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Acta van dading* dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien.

Kata Kunci : *Acta van dading*, Penyelesaian sengketa, Akibat Hukum

ABSTRACT

Acta van dading is an agreement between the disputing parties made through a mediation process carried out by the disputing parties with a single judge mediator, then if the mediation is successful, a deed is made in the form of a peace deed or commonly known as acta van dading. In addition to the court, a peace deed or Acta van dading can also be made and notarized by a notary as a settlement outside the court. This study aims to examine the legal regulations related to Acta van dading in the civil law system in Indonesia to examine the legal consequences for both parties in Decision No.27 / PDT.G.S / 2023 / PN.PML after the issuance of Acta van dading. This study provides information related to the legal regulations and legal consequences of Acta van dading as a dispute resolution tool, compared to the litigation process in court. This study uses a normative juridical approach with qualitative data analysis. The results of this study indicate that Acta van dading can provide a faster and more efficient solution.

Keywords: *Acta van dading, Dispute resolution, Legal consequences*

MOTTO

“ Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama
kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan “

(HR. Tirmidzi)

“ Jangan biarkan kekecewaanmu menghalangi rasa syukurmu, karena setiap
cobaan pasti ada hikmahnya “

(K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim)

“ Keberhasilan bukan milik orang pintar, melainkan milik mereka yang tak pernah
lelah dan terus berusaha ”

(BJ. Habibie)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rasa syukur dan bangga, penulis bisa berjuang sampai sejauh ini untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- 1) Dua orang Tua Tercinta, Bapak Tarjono dan Ibu Tirah yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa batas. Terima kasih atas segala motivasi dan semangat yang diberikan kepadaku.
- 2) Kakak terkasih Asropi Edi Purwanto beserta Istri dan anak-anaknya, Adik terkasih Clarafika Jingga Kirani, terima kasih telah memberikan dukungan moral dan do'a selama ini.
- 3) Sahabat terbaik tunangan & calon istriku adinda Neli Kusumawati terima kasih atas dukungan moral dan do'a-nya.
- 4) Sahabat seperjuangan skripsi terkhusus Umam, Aditya, Ibrahim, Zulfa, Rizky Nur, Asna, dan Faqih terima kasih telah menjadi teman berjuang bersama yang baik dalam mendapatkan gelar S1.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Akibat Hukum *Acta van dading* Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Putusan No.27/PDT.G.S/2023/PN.PML)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pancasakti Tegal. Dalam proses penyusunannya, saya banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. H. Sanusi, S.H., M.H. dan Bapak Bha'iq Roza Rakhmatullah S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya selama membimbing penulis. Tidak lupa pula segala saran dan motivasinya yang begitu berharga serta kesabarannya dalam memberikan arahan-arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, seluruh civitas akademik yang telah memberikan ilmu, mendidik, dan membantu selama perkuliahan serta para staff tata usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan-layanan setiap penulis membutuhkan.
7. Kedua orang tua tercinta, terutama Bapak Tarjono dan Ibu Tirah yang selalu memberikan do'a, dukungan, nasihat, motivasi,serta pengorbannya inilah yang menjadikan alasan penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta selalu diberikan panjang umur kepada Bapak dan Ibu.
8. Teruntuk sahabatku Umam, Adit, Baim, Rizky Nur, Zulfa, Asna, Faqih, Terima kasih untuk segala waktu, dukungan, dan bantuannya selama 4 tahun, memberikan arti sebuah ketulusan dan kebersamaan hingga berjuang bersama sampai mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saya membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum.

Tegal, 2 Agustus 2024

Teo Nedy Qisti Fari

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Urgensi Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis penelitian	14
2. Pendekatan penelitian	15
3. Data penelitian.....	16
4. Metode pengumpulan data	17
5. Metode analisis data	18

G. Sistematika penulisan	18
BAB II.....	20
TINJAUAN KONSEPTUAL	20
A. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum	20
1. Pengertian Akibat Hukum.....	20
2. Jenis - Jenis Akibat Hukum	22
3. Akibat Hukum Yang Timbul dari Suatu Peristiwa.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian dan Akta Perdamaian (<i>Acta Van Dading</i>).....	26
1. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian.....	26
2. Tinjauan Umum Tentang Akta Perdamaian (<i>Acta van dading</i>).....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa dan Penyelesaiannya	48
1. Tinjauan Umum Tentang Sengketa	48
2. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	50
BAB III.....	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Pengaturan Hukum Terkait <i>Acta van dading</i> dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia	54
1. Kedudukan Hukum <i>Acta van dading</i> Dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia.....	54
2. Pengaturan Hukum Notaris dalam pembuatan <i>Acta van dading</i>	61
3. Pembuatan <i>Acta van dading</i> dan Prosedur Mediasi Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016	78

4. Pengaturan Pelaksanaan dan Tahapan Permohonan Eksekusi Putusan Perdamaian.....	82
B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Bagi Kedua Belah Pihak Dalam Putusan No.27/Pdt.G.S/2023/PN.PML Setelah dikeluarkannya <i>Acta Van Dading</i>	93
1. Substansi Putusan	94
2. Hak dan Kewajiban Yang Timbul dari Putusan.....	99
3. Akibat Hukum Bagi Kedua Belah Pihak	101
BAB IV	103
PENUTUP	103
A. Simpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
BUKU	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa suatu pelanggaran yang umum terjadi dalam hukum perdata biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya kesepakatan yang telah diperjanjikan dari awal atau biasa disebut dengan wanprestasi.¹ Sengketa terjadi ketika salah satu pihak merasakan adanya kerugian yang terjadi dan menyatakan ketidakpuasannya antara keduanya, perselisihan ini muncul akibat pelanggaran kesepakatan. Ini mencakup perbedaan pendapat yang memicu perselisihan antarpihak, yang bisa terjadi karena tidak terpenuhinya sebuah kewajiban atau biasa dikenal dengan istilah wanprestasi atau tindakan yang melanggar perjanjian.² Sengketa kerap muncul karena banyak faktor diantaranya adalah kurangnya kesadaran manusia terhadap hukum itu sendiri.

Budaya masyarakat yang muncul dan bertumbuh dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan kondisi pengetahuan hukum. Dengan kesadaran hukum, masyarakat akan mematuhi secara sukarela, karena hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan bukan karena dipaksa.

¹ Sabungan Sibarani, *et.al.*, *Cara Melakukan Mediasi Terhadap Para Pihak di Pengadilan dan Diluar Pengadilan: Perkara Pidana dan Perdata*, Jakarta: 2019
<https://www.borobudur.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/buku-cara-melakukan-mediasi.pdf>

² Vanya Karunia Mulia Putri, "Sengketa: Pengertian, Penyebab, dan Penyelesaiannya", Kompas.com, Jakarta, 26 September 2023.
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/26/090000469/sengketa--pengertian-penyebab-dan-penyelesaiannya>.

Diakses pada 14 November 2023, pukul 00:34 wib

Budaya yang ada dalam masyarakat inilah yang menjadikan terjadinya *internalisasi* hukum dalam masyarakat yang juga mempengaruhi cara mereka dalam menyelesaikan sengketa. Ketika terjadi sengketa masyarakat cenderung merujuk pada hukum yang sesuai dengan nilai-nilai mereka yaitu bisa dengan hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis dengan ini maka mereka berusaha mencari beberapa solusi yang dianggapnya benar secara hukum.³

Perselisihan sengketa kerap muncul terutama dalam sektor bisnis dan sektor ekonomi, karena adanya perbedaan pandangan serta konflik kepentingan antara pihak-pihak yang merasa dirugikan.⁴ Hal-hal semacam inilah yang kerap kali menjadi penyebab umum terjadinya sengketa dan tak jarang pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa memilih jalur litigasi atau pengadilan untuk menyelesaikan masalah mereka demi tercapainya keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa walaupun tak jarang ada pula beberapa sengketa yang tidak dilakukan melalui lembaga litigasi atau pengadilan melainkan lebih memilih dengan menggunakan metode non litigasi yaitu dengan penyelesaian di luar pengadilan namun pada kasus sengketa dilakukan melalui lembaga litigasi atau pengadilan dikarenakan lebih memiliki kekuatan hukum tetap. Keputusan antara penyelesaian yang dilakukan didalam pengadilan maupun yang berlangsung diluar pengadilan merupakan pilihan dari pihak yang

³ Bha'iq Roza Rakhmatullah, *Problematika Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah*, Tegall: PT. Nasya Expanding Management, 2022

⁴ Andrianto, *Manajemen Kredit Teori Konsep Bagi Bank Umum*, Sidoarjo: Penerbit Qiara Media, 2020
https://repository.um-surabaya.ac.id/4194/1/Andrianto_-_Manajemen_Kredit_Book.pdf

bersangkutan. Meski demikian, opsi penyelesaian sengketa yang optimal adalah melalui jalur perdamaian.

Pengadilan Negeri Pemalang telah terjadi peristiwa hukum telah terjadi sebagaimana tertuang dalam putusan perkara perdata No.27/PDT.G.S/2023/PN.PML yang mana bahwa didalam putusan ini terdapat kreditur dan debitur, karena terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dan digugat oleh kreditur pada pengadilan negeri pemalang tanggal register 1 september 2023 sebelum perkara itu dimulai dipersidangan telah terjadi mediasi anatar kedua belah pihak terlebih dahulu yaitu dengan hakim tunggal yang menjadi mediator pada saat mediasi dimulai dan dari hasil mediasi dilakukan oleh masing-masing pihak dengan hakim tunggal sebagai mediator telah terjadi kata sepakat diantara keduanya keditur maupun debitur untuk melakukan perdamaian sehingga memunculkan sebuah akta perdamaian atau biasa disebut dengan *Acta van dading* pada tanggal 11 september 2023.

Putusan tesebut melibatkan 2 pihak yaitu antara kreditur dan debitur. Pihak yang memberikan kredit dengan imbalan uang dikenal sebagai kreditur. Sebagai imbalan atas pinjaman dari debitur, kreditur menjaminkan agunan berupa sertifikat hak milik atas sebidang tanah seluas 221 m2 di Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, atas nama Rudiyanto-Uci Mugiasih, sedangkan debitur merupakan pihak yang telah melakukan peminjaman uang kepada kreditur dengan menjaminkan surat berharganya kepada pihak kreditur.⁵ Umumnya dilakukan di industri

⁵ *Ibid.*,

perbankan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, mengatur tentang pinjam meminjam dalam hal ini.⁶ Kreditur dan debitur yang telah melakukan perjanjian atau perikatan yang mengakibatkan timbulnya suatu hak dan kewajiban apabila salah satu hak dan kewajibannya tidak terpenuhi maka salah satu pihak bisa melakukan gugatan karena tidak terpenuhinya hak/kewajiban yang seharusnya di lakukan atau dengan kata lain disebut wanprestasi.⁷

Mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa, telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan dalam mengatasi beban kasus yang berlebihan di Pengadilan, terutama dalam ranah hukum Perdata. Praktik mediasi tidaklah asing, karena telah menjadi bagian dari praktik hukum sejak zaman dahulu dan diakui sebagai metode yang efektif dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Biasanya, mediasi dilakukan oleh individu yang memiliki kredibilitas atau dianggap memiliki keahlian yang sesuai untuk menangani masalah yang muncul dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan solusi yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.⁸

Definisi mediasi secara terminologi dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Semarang:Rafi Sarana Perkasa, 2022
<https://eprints.walisongo.ac.id/19735/1/Pengantar%20hukum%20perdata%20di%20indonesia.pdf>

⁷ *Ibid.*,

⁸ Rumawi, *et.al.*, *Hukum Acara Perdata*, Bandung:Widina Bhakti Persada Bandung, 2021
<https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/345651-hukum-acara-perdata-216d05bf.pdf>

Dengan menggunakan negosiasi mencapai kesepakatan bersama bantuan mediator, mediasi merupakan metode penyelesaian masalah di antara para pihak. Mediator pada dasarnya merupakan orang ketiga yang berkewajiban tidak memihak atau bekerjasama dengan salah satu pihak. Terdapat sedikit perbedaan antara definisi ahli dan mediasi yang tertera dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. PERMA No. 1 Tahun 2016 menyoroti pentingnya peran mediator dalam mediasi di pengadilan. Dengan demikian, jika salah satu pihak tidak bisa mencapai kesepakatan, seorang mediator wajib memberikan alternatif dan pendekatan lain kepada para pihak untuk mengakhiri permasalahan. Para pihak yang bersengketa harus menyetujui solusi-solusi tersebut. Maka dari itu sangat terlihat jelas bagaimana peran mediator yang sesungguhnya.⁹

Berdasarkan Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglemen (HIR)/154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), yang mengamanatkan pengadilan supaya dapat mendorong para pihak sehingga dapat mengupayakan sebuah perdamaian sehingga menjadi dasar bagi proses perdamaian. Perkara akan dilanjutkan jika upaya perdamaian tidak berhasil. Dalam kasus yang berhasil, para pihak harus menandatangani perjanjian perdamaian tertulis. Pengacara harus menarik klaim mereka jika mereka tidak ingin perjanjian tersebut menjadi putusan. Sebuah perjanjian tertulis juga diwajibkan di bawah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa; bahkan memerlukan pendaftaran di Pengadilan Negeri. Meskipun

⁹ Nita Triana, *Alternative Dispute resolution*, Purwokerto: Kaizen Sarana Edukasi, 2019
<https://repository.uinsaizu.ac.id/6834/1/alternatif%20dispute%20resolusi.pdf>

demikian, banyak perdamaian tidak tertulis dan tidak didaftarkan. Untuk ke depannya, besar kemungkinan akan terjadi beberapa permasalahan apabila ada salah satu pihak tidak memenuhi sebuah perjanjian yang sudah disetujinya. Kekuatan kesepakatan perlu dipertimbangkan untuk memastikan pelaksanaannya, sehingga pihak yang awalnya melanggar dapat dipaksa untuk mematuhi kesepakatan tersebut.¹⁰

Indonesia memiliki dua metode penyelesaian sengketa perdata, yaitu litigasi dan non-litigasi, atau menyelesaikan sengketa di pengadilan dan di luar pengadilan. Sengketa ini telah diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan dengan putusan No. 27/PDT.G.S/2023/PN PML. Dalam sengketa tersebut menggunakan hukum perdata yang mana bahwa semua proses beracara didalam sidang perkara perdata dan bagaimana sikap atau tindakan yang harus dilakukan pada saat beracara di pengadilan diatur didalamnya.¹¹ Pada perkara tersebut yang isi dari putusannya berupa sebuah *Acta van dading* yang dibuat untuk kedua belah pihak setelah dilakukannya perundingan atau mediasi oleh pengadilan negeri pematang.

Acta van dading atau biasa disebut dengan akta perdamaian ini dikeluarkan oleh pengadilan dengan menggunakan cara mediasi. Berdasarkan bantuan mediator, masing-masing pihak dapat bernegosiasi untuk mencapai solusi yang disepakati bersama dalam proses penyelesaian konflik yang disebut

¹⁰ I Putu Agus Supendi, *Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Melalui Proses Pengadilan dan Diluar Pengadilan*, Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/6668/5095>.

¹¹ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Lhoksumawe: Unimal Press, 2018. <https://repository.unimal.ac.id/5938/1/buku%20hap.pdf>

mediasi. Akta perdamaian didefinisikan sebuah dokumen berisikan perjanjian atau kesepakatan perdamaian dan putusan pengadilan yang mengesahkannya. Akta perdamaian dikecualikan dari ketentuan upaya hukum biasa ataupun upaya hukum luar biasa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Hal ini terlihat dari Pasal 1 angka 1 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Pelaksanaan mediasi diharapkan dapat menciptakan efisiensi waktu dan biaya serta memperoleh hasil penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan.¹² Maka untuk menghadapi perubahan dalam hubungan antara hukum, mediator dengan hakim tunggal dan pihak terkait penting untuk memastikan keseimbangan antara pihak yang bersengketa, guna menghadapi perubahan hukum yang selalu berkembang diharapkan lebih mengutamakan jalur mediasi dibandingkan melalui proses beracara di pengadilan karena prosesnya jauh lebih efisien.¹³

KUH Perdata menjelaskan mengenai Pembuatan akta perdamaian yaitu tepatnya pada pasal 1851 yang didalamnya menjelaskan mengenai sebuah perdamaian. Perdamaian didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana kedua belah pihak, asalkan dibuat secara tertulis, menghentikan suatu perkara yang

¹² Mochamad Firdaos., *Tinjauan Asas Keadilan Dalam Akta Perdamaian*, Kalimantan Timur, PA.tanah grogot.go.id, 26 Juli 2020
<https://www.pa-tanahgrogot.go.id/berita-pengadilan/pengumuman-pengadilan/266-tinjauan-asas-keadilan-dalam-putusan-akta-perdamaian>.

¹³ Sanusi, *et.al.*, *Ilmu Hukum Implikasi Teknologi dalam Perubahan Hukum*, Malang: PT.Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023

sedang diperiksa oleh pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara dengan memberikan, menjanjikan, atau menahan suatu barang.¹⁴

Pengertian menurut KUH Perdata diatas dapat disimpulkan bahwa *Acta van dading* atau biasa disebut dengan Akta perdamaian yaitu dengan berupa dokumen dan ditandatangani oleh dua pihak atau lebih yang bersengketa perdata di depan mediator atau majelis hakim, dengan maksud untuk menyelesaikan konflik melalui proses atau tahapan mediasi. Sedangkan pembuatan akta perdamaian melalui jalur non litigasi dan notaris boleh memuat akta dengan syarat adanya kesepakatan dengan yang bersengketa.

Akta perdamaian juga dapat dibuat melalui notaris, pada Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg) dijelaskan bahwasanya bentuk dari akta otentik dianggap sebagai alat buktinya yang sempurna terhadap isinya bagi para pihak, para ahli warisnya, dan para pihak yang memperoleh hak berdasarkan akta tersebut. Akta ini dapat berupa sebuah akta di bawah tangan atau akta otentik. Sedangkan akta otentik memiliki nilai pembuktian yang kuat mengenai hal-hal yang disebutkan di dalamnya, seperti *akta van dading*.¹⁵ Menurut undang-undang dan peraturan tambahan, seperti Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

¹⁴ Ghansam Anand., *Dapatkah Akta Perdamaian (Acta Van Dading) Dibatalkan?*, Jakarta , Senin, 8 Mei 2023 Pusat kajian Hukum Bisnis FH Unair, Hukum Online.com <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-akta-perdamaian-ivan-dading-i-dibatalkan-lt4cf3b85dea15a/>.

Diakses pada 15 Oktober 2023, Pukul 00:29 wib.

¹⁵ Laila M. Rasyid, *et.al.*, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhoksumawe: Unimal Press, 2015

[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/28.%20Pengantar%20Hukum%20Acara%20Perdata%20Modul%20by%20Laila%20M.%20Rasyid,%20SH,%20M.Hum.%20%20Herinawati,%20SH,%20M.Hum.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/28.%20Pengantar%20Hukum%20Acara%20Perdata%20Modul%20by%20Laila%20M.%20Rasyid,%20SH,%20M.Hum.%20%20Herinawati,%20SH,%20M.Hum.%20(z-lib.org).pdf).

tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, di antaranya untuk membuat akta otentik.¹⁶

Kesepakatan mengenai berakhirnya sengketa antara para pihak adalah inti dari *Acta van dading* atau akta perdamaian yang dihasilkan dari mediasi. Metode *win-win solution* dapat dicapai ketika kedua belah pihak yang bersengketa setuju bahwa hakim tunggal yang bertindak sebagai mediator dapat menemukan penyelesaian tanpa ada pihak yang menang atau kalah. *Acta van dading* tidak hanya sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang solutif, namun juga dapat diastikan bahwa adanya jaminan kepastian hukum untuk masing-masing pihak yang bersengketa. Berdasarkan pemaparan di atas penulis berminat untuk meneliti hukum normatif dengan judul “Akibat Hukum *Acta van dading* sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Putusan No.27/PDT.G.S/2023/PN.PML).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan uraian diatas pada latar belakang pokok pembahasan tersebut, maka penulis memunculkan 2 rumusan masalah didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait *Acta van dading* dalam sistem hukum perdata di indonesia?

¹⁶ Yanuar Rozi Firmansyah, *Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan*, Malang, Desember 2017, hlm 220-229 Jurnal cakrawala hukum, Vol 8
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/download/2114/pdf>.

2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan bagi kedua belah pihak dalam Putusan No.27/PDT.G.S/2023/PN.PML setelah dikeluarkannya *Acta van dading* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengkaji pengaturan hukum terkait *Acta van dading* dalam sistem hukum perdata di Indonesia
- 2) Untuk mengkaji mengenai akibat hukum yang ditimbulkan bagi kedua belah pihak dalam Putusan No.27/PDT.G.S/2023/PN.PML setelah dikeluarkannya *Acta van dading*.

D. Urgensi Penelitian

Acta van dading atau akta perdamaian merupakan akta otentik yang dikeluarkan dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa melalui tahapan perundingan atau mediasi dengan adanya *Acta van dading* diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif yang solutif dalam menyelesaikan suatu sengketa yang lebih efektif dan berkeadilan bagi para pihak. Dalam kegiatan penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan informasi baru dan juga menemukan jawaban atas suatu peristiwa hukum atas terjadinya putusan pada pengadilan negeri pemalang pada nomor perkara No.27/PDT.G.S/2023/PN.PML mengenai *acta van dading*. Pada kasus tersebut sudah banyak terjadi dilingkungan sekitar penulis sehingga menurut penulis sangatlah penting untuk dilakukan sebuah penelitian ini yang tujuannya adalah dengan adanya hasil

penelitian tersebut, nantinya diharapkan bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sama ketika ada masalah serupa yang terjadi sehingga masyarakat bisa melakukan konsultasi sebelum masuk keranah pengadilan. Serta dapat membantu masyarakat dalam memberikan informasi mengenai pengaturan hukum terkait *Acta van dading* yang sesuai dalam sistem hukum perdata di Indonesia.

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk digunakan sebagai landasan dalam studi ilmu hukum lebih lanjut guna mengembangkan konsep ilmiah. Harapannya, kontribusi pemikiran dari penelitian ini dapat membantu dalam perkembangan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, terutama terkait dengan aspek hukum yang lebih berkeadilan seperti adanya akta perdamaian dalam kasus perdata.

b. Manfaat praktis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai wawasan yang lebih mendalam mengenai akibat hukum bagi semua pihak dan kepastian hukum dari *Acta van Dading*.
- 2) Selain itu, penelitian ini memiliki manfaat edukatif dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban kreditur, serta pengaturan hukum terkait *Acta van dading* dalam sistem hukum perdata di Indonesia.
- 3) Adapun manfaat bagi pemerintah, pemerintah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan akta perdamaian,

terutama dalam menyelesaikan sengketa antara kreditur dan debitur dengan mengidentifikasi masalah dan faktor penyebabnya.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah mengkaji dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh penulis, telah ditemukan beberapa karya ilmiah dan jurnal yang masih ada kaitannya dengan *Acta van dading* berikut adalah beberapa karya ilmiah, jurnal yang telah dilakukan penelitian sebelumnya :

- 1) Skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Descente Pasca Terjadinya Perdamaian Nomor 1010/PDT.G/2021/PA.KDL*” Oleh Muhammad Asiful Huda, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022. Pada skripsi ini terdapat sebuah persamaan dan perbedaan, persamaannya ada pada pembahasan yaitu sama- sama membahas mengenai akta perdamaian atau *Acta van dading* serta sama- sama membahas mengenai putusan pengadilan namun juga pada skripsi ini memiliki perbedaan yaitu pada skripsi ini lebih fokus membahas mengenai teori tentang perdamaian dan pembuktian dalam putusan pengadilan pada nomor perkara 1010/PDT.G/2021/PA.Kdl serta pada putusan tersebut majelis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan pembuktian dalam perkara yang sudah terjadi serta membahas dasar hukum majelis hakim dalam memerintahkan para pihak yang berperkara dalam melaksanakan pembuktian pasca perdamaian. sedangkan pada penelitian penulis lebih mengkaji tentang pengaturan hukum terkait *Acta van dading* dalam sistem hukum perdata di indonesia

serta mengenai akibat hukum yang ditimbulkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa dengan adanya *Acta van dading* tersebut.¹⁷

- 2) Skripsi dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Perjanjian Kerjasama Yang Dimuat Dalam Acta van dading (Studi Kasus Nomor: 240/PDT.G/2020/PN.SDA)*” Oleh Maudyta Ardhana Izzulhaq Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Hukum Surabaya 2022.¹⁸ Pada Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis persamaannya ada pada pembahasan yang sama- sama membahas mengenai *Acta van dading* pada skripsi tersebut juga dalam penelitiannya menggunakan studi putusan sama seperti apa yang akan penulis teliti. Selain memiliki persamaan pada skripsi ini juga memiliki beberapa perbedaan yang diantaranya adalah pada skripsi tersebut lebih membahas mengenai perjanjian kerjasama yang dituangkan melalui *Acta van dading* sedangkan pada skripsi yang akan diteliti penulis lebih membahas mengenai penyelesaian sengketa melalui akta perdamaian atau biasa disebut dengan *acta van dading*.
- 3) Skripsi dengan judul “*Hibah Wasiat Pada Akta Van Dading Nomor 1255/PDT.G/2021/PA.TNG (Sudi Putusan Agama Tangerang 2021)*”

¹⁷ Muhammad Asiful Huda, “Pelaksanaan Descente Pasca Terjadinya Perdamaian Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl”, Skripsi Sarjana Hukum, Semarang: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022
https://eprints.walisongo.ac.id/19303/1/1702016031_Muhammad%20Asiful%20Huda_Full%20Skripsi%20-%20Asiful%20Huda.pdf.

¹⁸ Maudyta Ardhana Izzulhaq, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Perjanjian Kerjasama Yang Dimuat Dalam Acta Van Dading (Studi Kasus Nomor: 240/Pdt.G/2020/PN.SDA)*”, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Hukum Surabaya 2022.
<https://repository.upnjatim.ac.id/8390/37/cover%20maudyta.pdf>

Oleh Muhammad Ikhsan Rahmat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1444 H / 2023 M. Pada skripsi ini juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Persamaannya terdapat pada pembahasan yang sama yaitu membahas mengenai akta perdamaian atau *Acta van dading* serta juga sama dalam membahas dari putusan pengadilan. Namun juga pada skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis. perbedaannya adalah dalam skripsi ini lebih membahas mengenai tinjauan umum hibah wasiat dan *acta van dading*, Deskripsi *Acta van dading* pada Putusan Nomor 1255/PDT.G/2021/PA.TNG, Keterlibatan mediator dan hakim dalam merumuskan klausul hibah wasiat pada *Acta van dading* Nomor 1255/PDT.G/2021/PA.TNG. Sedangkan pada penelitian penulis akan mengkaji tentang pengaturan hukum terkait *Acta van dading* dalam sistem hukum perdata di Indonesia serta akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa dengan adanya *acta van dading*.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan

¹⁹ Muhammad Ikhsan Rahmat “Hibah Wasiat Pada Akta Van Dading Nomor 1255/PDT.G/2021/PA.TNG (Sudi Putusan Agama Tangerang 2021)”, Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2023 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71232/1/Muhammad%20Ikhsan%20Rahmat%20-%20FSH.pdf>.

data sekunder. Data penelitian ini didapatkan atau diperoleh dari berbagai sumber melalui penelusuran dokumen-dokumen. Penulis menggunakan metode ini dalam mencari sumber-sumber data yang relevan dengan isi dari putusan sengketa tersebut. Dan dari doktrin-doktrin para ahli sebagai acuan penulis dalam berpikir untuk melakukan penelitian.²⁰

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif yaitu untuk mengumpulkan data yang relevan terkait topik yang akan dibahas, kemudian menghubungkan satu sama lain guna mencapai sebuah kesimpulan. Pada pendekatan penelitian normatif dengan menggunakan *case approach* dan *conceptual approach*. Menggunakan *case approach* bertujuan sebagai kajian implementasi norma-norma hukum dalam prakteknya, khususnya pada kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan sama seperti apa yang akan diteliti oleh penulis yang sudah memperoleh putusan pengadilan berupa *acta van dading*. Pendekatan penelitian ini berfokus pada analisis penerapan hukum dalam keputusan kasus sebagai objek sebuah kajian.²¹ Sedangkan menggunakan *conceptual approach* karena dalam pendekatan penelitian ini dapat menyelesaikan permasalahan dengan menganalisa dan

²⁰ Achmad Irwan Hamzani, *et.al.*, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Pancasakti press, 2023.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

memberikan sudut pandang sehingga permasalahan dapat dilihat lebih jelas serta lebih mudah untuk diselesaikan. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan terhadap kasus sengketa yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Pematang Jaya dalam Perkara No.27/PDT.G.S/2023/PN Pml, penulis akan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dalam metodologi penelitian ini.

3. Data penelitian

Pengumpulan bahan penelitian dari sumber data sekunder, termasuk dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan pemeriksaan penulis terhadap materi penelitian yaitu:

a. Bahan hukum primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)
- Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.
- Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang diperoleh oleh penulis melalui beberapa sumber yang berkaitan diantaranya: naskah akademik, pendapat dari para ahli, serta diperoleh dari beberapa buku, jurnal dan artikel.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang diperoleh oleh penulis yaitu dengan beberapa media yaitu melalui kamus hukum dan juga laman website ensiklopedia.

4. Metode pengumpulan data

Metode Pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mengumpulkan sumber data melalui berbagai referensi terkait dengan apa yang ada dalam rumusan masalah yang akan diteliti seperti buku, jurnal/artikel Ilmiah serta peraturan perundang-undangan. dalam metode pengumpulan data ini penulis melakukan 2 cara dalam melakukan pengumpulan data diantaranya adalah :

- 1) Pengumpulan data secara *offline*, yaitu penulis melakukan pengumpulan data melalui buku-buku yang telah dimiliki penulis serta dengan melakukan kunjungan dipergustakaan universitas maupun perpustakaan fakultas hukum Universitas Pancasakti Tegal.
- 2) Pengumpulan data secara *online*, yaitu penulis melakukan pengumpulan data ataupun searching dengan mengunjungi berbagai laman situs website serta artikel jurnal yang disediakan oleh media internet lalu dilakukan penghimpunan data untuk melakukan penelitian oleh penulis.

5. Metode analisis data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan kualitatif yang secara umum digunakan dalam penelitian, memegang peranan penting untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan. Pendekatan ini melibatkan interpretasi data yang bersifat subyektif, dimana analisis tidak bersifat umum dan tergantung pada pemahaman individu atau peneliti. Jenis data kualitatif dapat beragam, mencakup gambar, teks, dan berbagai simbol.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini akan disusun berdasarkan bab-bab, dalam penulisan ini terdapat 4 bab yang diantaranya:

1. Bab I : Pada bab ini berisi Pendahuluan, Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, Sistematika penulisan,
2. Bab II : Pada bab ini berisi Tinjauan Konseptual yaitu memaparkan mengenai tinjauan umum tentang akibat hukum, tinjauan umum tentang perdamaian & *acta van dading*, serta memaparkan tinjauan umum mengenai sengketa dan penyelesaiannya.
3. Bab III : Pada bab ini berisi tentang pemaparan penjelasan dari rumusan masalah yang diantaranya menjelaskan tentang bagaimana pengaturan hukum terkait *Acta van dading* dalam sistem hukum perdata di indonesia serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi kedua belah pihak dalam putusan No.27/PDT.G.S/PN.PML.

4. BAB IV : Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang akan diberikan penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan beberapa saran untuk beberapa pihak yang terkait untuk penyelesaian sengketa yang ada di indonesia untuk kedepannya agar lebih berkeadilan dan efisien.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum

1. Pengertian Akibat Hukum

Soeroso mengemukakan bahwa akibat hukum adalah hasil dari perilaku yang diatur oleh hukum dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu bagi pelaku. Sebuah tindakan hukum adalah apa yang kita sebut sebagai aktivitas ini. Dapat dikatakan dengan cara lain, dampak hukum adalah hasil dari prosedur hukum. Semua hasil dari tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum dianggap sebagai akibat hukum, seperti halnya dampak yang ditimbulkan oleh kejadian hukum tertentu. Dampak dari suatu peristiwa hukum atau aktivitas subjek hukum sebagaimana diatur oleh hukum dikenal sebagai akibat hukum.²²

Pemahaman terhadap akibat hukum sangat penting karena setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau badan hukum memiliki konsekuensi yang telah diatur dan ditetapkan oleh sistem hukum. Konsekuensi ini bisa berupa pemberian hak, kewajiban, sanksi, atau perlindungan hukum. Oleh karena itu setiap subjek hukum perlu

²² Nafiatul Munawaroh, Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum, Hukum online 26 Januari, 2024
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>
Diakses Pada 24 Maret 2024 Pukul 21.40

memahami potensi akibat hukum dari tindakan mereka untuk menghindari konsekuensi negatif dan memaksimalkan manfaat yang diatur oleh hukum.²³

Contoh akibat hukum meliputi:

- a. Hukum jual beli antara pemilik rumah dan pembeli rumah, yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual. Dalam hal ini, pembeli memiliki hak untuk menerima kepemilikan rumah, sementara penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan rumah tersebut sesuai dengan kesepakatan. Sebaliknya, Pembeli diwajibkan untuk membayar penjualan dalam jumlah nominal yang telah diperjanjikan, dan penjual berhak mendapatkan pembayaran dari pembeli.
- b. Memvonis seorang pembunuh atas pembunuhan orang lain sesuai dengan KUHP Pasal 338 dan 340. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 362 KUHP, seorang pencuri juga dapat dihukum karena mengambil barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut atau dengan cara yang melanggar hukum. Dalam kasus-kasus ini, pelaku tindakan kriminal akan menghadapi konsekuensi hukum yang berat, seperti penjara atau denda, yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

²³ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Banjarmasin: Nusa Media, 2020
<https://eprints.uniska-bjm.ac.id/785/1/Buku%20Ajar%20Pengantar%20Ilmu%20Hukum.pdf>

Akibat hukum juga dapat dilihat dalam konteks perdata seperti dalam hal perjanjian. Sebagai contoh bilamana salah satu pihak pada perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lain dapat meminta ganti rugi atau pembatalan perjanjian melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai akibat hukum membantu memastikan apabila orang akan melakukan tindakan harus dengan mengurangi sengketa hukum yang akan terjadi.

2. Jenis - Jenis Akibat Hukum

Kepustakaan hukum membagi akibat hukum dalam 3 jenis:

- a. Akibat hukum yang berkaitan dengan lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Contohnya, ketika seseorang mencapai usia 21 tahun, status hukum mereka berubah dari seseorang yang tidak cakap hukum menjadi cakap hukum sesuai dengan undang-undang. Dengan perubahan ini, mereka memperoleh hak dan kewajiban penuh di mata hukum. Ini menciptakan suatu keadaan hukum baru dimana individu tersebut memiliki kemampuan untuk membuat keputusan hukum yang mengikat, seperti mengadakan perjanjian atau bertindak sebagai saksi dalam pengadilan.
- b. Akibat hukum dari timbulnya, berkembangnya, atau bubarnya suatu hubungan hukum tertentu antara dua atau lebih subjek

hukum di mana kewajiban dan hak satu pihak bertentangan dengan pihak lainnya. Contohnya, dalam perjanjian jual beli, hubungan hukum antara penjual dan pembeli berakhir setelah pembayaran diterima. Ini menunjukkan bahwa setelah kewajiban utama dari perjanjian terpenuhi, tidak ada lagi tuntutan hukum yang mengikat kedua belah pihak, mengakhiri kewajiban timbal balik yang ada sebelumnya.

- c. Akibat hukum yang berupa lahirnya sanksi, yang timbul jika ada tindakan yang melawan hukum dilakukan oleh subjek hukum. Contohnya, seorang pencuri yang mengambil properti orang lain tanpa izin atau otorisasi dapat dihukum berdasarkan hukum. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi kepentingan masyarakat, dan menegakkan keadilan. Sanksi dapat berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya yang ditetapkan oleh sistem peradilan untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum mendapat balasan yang setimpal dan mencegah pelaku melakukan perbuatan serupa di masa mendatang.

Ketiga jenis akibat hukum ini menunjukkan bagaimana hukum mengatur dan memberikan konsekuensi pada berbagai tindakan dan peristiwa dalam kehidupan masyarakat. Dengan memahami jenis-jenis akibat hukum ini, para praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum dapat lebih memahami dinamika

dan dampak dari tindakan hukum mereka, serta pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan untuk menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat.

3. Akibat Hukum Yang Timbul dari Suatu Peristiwa

Pelanggaran yang dilakukan dan sistem hukum nasional yang berlaku menentukan konsekuensi hukum dari suatu pelanggaran.²⁴

Beberapa jenis akibat hukum yang umum diberlakukan meliputi:

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana meliputi hukuman penjara, hukuman mati, atau denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, dan menegakkan keadilan dengan menghukum perilaku yang melanggar hukum pidana.

b. Sanksi Administratif

Sanksi administratif berupa denda atau larangan tertentu yang dikenakan oleh pemerintah atau lembaga administratif kepada individu atau perusahaan yang melanggar peraturan administratif. Contohnya, perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan mungkin akan dikenai denda atau larangan beroperasi. Sanksi ini

²⁴ Kumparan., 4 Contoh Akibat Hukum Yang Timbul dari Suatu Tindakan, 21 April 2024 <https://kumparan.com/ragam-info/4-contoh-akibat-hukum-yang-timbul-dari-suatu-tindakan-22af0hnSrki>

bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi administratif dan menjaga ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan administratif.

c. Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan pembayaran kompensasi kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan melanggar hukum. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan sehingga posisi mereka kembali seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Contohnya, dalam kasus pelanggaran kontrak, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi untuk menutupi kerugian finansial yang dialami akibat pelanggaran tersebut.

d. Pencabutan Hak-hak

Jenis akibat hukum ke empat berupa pencabutan hak-hak yang meliputi pencabutan izin, lisensi, atau hak-hak lainnya sebagai akibat dari pelanggaran hukum.

Jenis-jenis akibat hukum ini mencerminkan berbagai cara sistem hukum menegakkan keadilan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Setiap jenis sanksi atau kompensasi memiliki tujuan dan fungsi spesifik, dari pencegahan kejahatan hingga pemulihan kerugian. Dengan memahami berbagai akibat hukum ini, individu dan perusahaan dapat lebih menyadari konsekuensi dari tindakan mereka dan pentingnya mematuhi hukum yang berlaku, yang

pada akhirnya membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan teratur.

B. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian dan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*)

1. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian

a. Pengertian Perdamaian

Johan Galtung menjelaskan perdamaian dengan dua definisi utama: Pertama perdamaian adalah ketiadaan atau pengurangan segala bentuk kekerasan. Kedua perdamaian adalah transformasi konflik secara kreatif dan non-kekerasan.²⁵ Menurut kedua definisi ini perdamaian adalah usaha untuk mengurangi kekerasan dengan cara damai, sementara studi perdamaian adalah penelitian tentang kondisi yang memungkinkan perdamaian terjadi.

Secara politik perdamaian tercapai ketika demokrasi internasional berfungsi secara efektif. Sebagian besar penduduk merasa puas sejumlah besar kebutuhan terpenuhi sesuai dengan kemampuan yang ada dan hak asasi manusia ditegakkan dengan cara yang mempromosikan keadilan. Berkaitan dengan dimensi budaya, perdamaian merupakan hasil dari peningkatan kesejahteraan sosial,

²⁵ Ruslan Haerani, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Melalui Proses Negosiasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram: Unizarlaw Review, 2020
<http://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/index>

waktu luang, penghormatan terhadap lingkungan, dan peradaban global. Menurut kerangka pluralitas agama, kerukunan muncul ketika individu-individu yang beragama secara tulus dan bebas menghormati dan menghargai satu sama lain. Nilai-nilai ini biasanya diajarkan sejak dari keluarga, yang kemudian diterapkan dalam masyarakat luas.

Dading yang diterjemahkan menjadi perjanjian damai dalam bahasa Belanda mengacu pada perjanjian formal yang dicapai secara damai untuk mengakhiri atau menyelesaikan perselisihan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perdamaian sebagai keadaan aman sentosa, tidak ada pertentangan atau gangguan, tenteram, dan bebas dari permusuhan. Hasil akhir dari permusuhan atau perselisihan adalah perdamaian. Tergantung pada situasinya, istilah Perdamaian dapat memiliki banyak arti. Gencatan senjata, tidak adanya permusuhan, atau saat angkatan bersenjata menahan diri untuk tidak berperang adalah contoh-contoh perdamaian. Suatu keadaan yang tenang, seperti di lokasi-lokasi terpencil, juga dapat disebut sebagai perdamaian.

Mengacu pada Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), definisi perdamaian adalah suatu persetujuan di mana semua pihak mengakhiri suatu perselisihan hukum yang sedang berlangsung atau menghentikan perselisihan hukum yang sedang berlangsung dengan menawarkan, menjanjikan, atau menahan sesuatu. Perjanjian ini hanya dapat dilakukan secara tertulis.

Pengadilan memiliki kekuatan yang sama dengan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perdamaian akan tercapai apabila para pihak yang bersepakat melaksanakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam nota kesepakatan tertulis atau tidak tertulis. Dalam hal ini, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah disepakati. Keperluan dasar untuk adanya perjanjian dan pelaksanaan prestasi adalah pelanggaran para pihak terhadap Pasal 1320 KUH Perdata, yang menimbulkan wanprestasi ini.²⁶

Perdamaian dalam hukum Islam adalah islah (as-sulh), yang secara harfiah berarti menyelesaikan perselisihan antara dua pihak. Shara' mendefinisikan islah sebagai kontrak yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang.

Menurut T. Jacob, perdamaian tidak hanya dapat didefinisikan secara negatif sebagai ketiadaan perang, Akan tetapi juga menguntungkan, seperti dengan adanya kerukunan yang dinamis di berbagai tingkatan eksistensi manusia. Soejatmoko melanjutkan, Jika keragaman dan kebebasan manusia dihargai dalam kehidupan, maka perdamaian akan tercipta. Di sini perdamaian lebih erat

²⁶ Bahmid.,*et.,al*, *Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Melalui Akta Van Dading (studi Putusan No. 8/PDT.G/2018 PN Tanjung Balai*, Universitas Asahan:Jurnal Rectum Volume 1, Nomor 1, 2020
<http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1036>

kaitannya dengan kondisi harmonis dari keberadaan manusia dan pemahaman bahwa variasi individu berkontribusi pada kekayaan budaya.

Kata perdamaian atau mediasi mengacu pada proses yang sama yaitu kedua belah pihak merundingkan penyelesaian. Karena adanya keterlibatan orang ketiga (mediator) yang membantu menyelesaikan sengketa antara para pihak, baik di luar maupun bersama dengan pengadilan, mediasi menjadi sangat terspesialisasi. Sebaliknya, perdamaian lebih umum karena dapat dilakukan kapan saja dan tidak memerlukan mediator. Tujuan dari perjanjian perdamaian antara dua pihak adalah untuk menghentikan atau meminimalkan perselisihan mereka. Sebuah perjanjian perdamaian, seperti perjanjian lain dalam KUH Perdata, dapat dilaksanakan jika memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata agar perjanjian dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian,
- c) Mengenai suatu hal tertentu,
- d) Suatu sebab yang halal.

Hukum perjanjian dianggap sah jika kedua belah pihak sepakat tentang hal-hal pokok tanpa memerlukan formalitas tambahan.

Keempat syarat ini memastikan bahwa perjanjian tersebut dilakukan dengan kesepakatan bersama oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas hukum, berhubungan dengan objek tertentu, dan memiliki tujuan yang halal.²⁷ Dengan demikian baik dalam hukum Islam maupun dalam KUHPerdara, perdamaian berfungsi sebagai alat untuk bisa melakukan kedamaian dalam perselisihan yang terjadi dan dikatakan sah secara hukum, memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak dihormati dan dilindungi.

b. Dasar Hukum Perdamaian

Sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan 1851 KUH Perdata sistem penyelesaian sengketa secara damai ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut. Dalam hal salah satu pihak tidak hadir di persidangan pada hari yang telah dijadwalkan, Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh ketua majelis akan mengupayakan upaya perdamaian sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) HIR. Dalam hal ini memediasi terjadinya perdamaian antara para pihak yang bersengketa merupakan tanggung jawab penting ketua majelis hakim.²⁸ Dalam mengajukan dading pihak bersengketa akan mengajukan beberapa prosedur yang memiliki pola tetap.

²⁷ Ruslan Haeran, *Op., Cit* hal.72

²⁸ Endang Hadrian, *et.,al, Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Jakarta: CV.Budi Utama, 2020
<http://repository.ubharajaya.ac.id/6311/1/Buku%20Hukum%20Acara%20Perdata%20di%20Indonesia.pdf>

Berikut adalah prosedur yang terinci dalam penyelesaian sengketa melalui dading di pengadilan negeri:

1) Pengajuan Surat Gugatan

Pihak yang bersengketa mengajukan surat gugatan yang berisi dalil-dalil atau alasan mereka kepada pengadilan negeri.

2) Pendaftaran Surat Gugatan

Surat gugatan didaftarkan di pengadilan negeri dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pihak yang mengajukan gugatan biasanya harus membayar uang muka penyelesaian perkara sesuai dengan jumlah pihak yang terlibat.

3) Penomoran dan Tanggal Pendaftaran

Surat gugatan diberi nomor perkara dan tanggal pendaftaran oleh petugas pengadilan.

4) Pembentukan Majelis Hakim

Setelah pendaftaran, Ketua Pengadilan Negeri membentuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

5) Penetapan Hari Sidang Pertama

Majelis hakim menetapkan hari sidang pertama dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal para pihak yang bersengketa. Biasanya jangka waktu antara tiga sampai sepuluh hari dari tanggal penetapan.

6) Pemeriksaan Berkas Perkara

Sebelum sidang pertama, majelis hakim mempelajari secara mendalam berkas perkara yang telah diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

7) Upaya Mediasi dari Hakim

Pada sidang pertama, jika pihak-pihak yang berperkara telah hadir, Hakim mengupayakan agar penggugat dan tergugat mau melakukan perdamaian. Prosedur ini mencakup diskusi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Putusan dading ini kemudian mengakhiri sengketa yang timbul di pengadilan. Dengan demikian, proses dading merupakan salah satu cara formal yang diatur untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan negeri, dengan peran aktif ketua majelis hakim dalam memfasilitasi proses perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa.

Upaya perdamaian dapat dilakukan sepanjang proses perkara belum selesai, memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan damai.

- a) Jika semua pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui dading, mereka harus membuat perjanjian damai yang dituangkan secara tertulis. Perjanjian ini kemudian disampaikan di hadapan majelis hakim. Keputusan pengadilan akan didasarkan pada isi perjanjian dading tersebut.

- b) Jika terdapat barang yang perlu disita sebagai bagian dari penyelesaian, barang tersebut dapat dimasukkan ke dalam perjanjian dading. Jika ada pelanggaran terhadap perjanjian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan untuk menyita barang-barang tersebut dalam perkara.
- c) Biaya-biaya perkara yang ditetapkan oleh majelis hakim harus dibayar oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian dading.
- d) Keputusan dading bersifat final, yang berarti bahwa tidak ada proses banding atau kasasi yang dapat diajukan terhadapnya. Ini menegaskan bahwa perjanjian damai yang dicapai melalui dading memiliki kekuatan hukum yang mengakhiri sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa.

Perdamaian memberikan mekanisme yang jelas dan tegas untuk menyelesaikan sengketa secara damai di bawah pengawasan pengadilan, dengan jaminan bahwa keputusan yang diambil bersifat mengikat dan final bagi semua pihak yang terlibat. Penjelasan mengenai hal di atas sangat jelas bahwa kehadiran para pihak yang bersengketa di pengadilan tidak selalu berarti bahwa mereka ingin menggunakan dading untuk mencapai perdamaian. Mereka biasanya menghadiri pengadilan dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui litigasi formal.

Menurut hukum acara perdata seperti Pasal 130 HIR dan 154 RBg, pengadilan harus terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebelum

menjatuhkan putusan atas suatu perkara. Salah satunya, Pasal 130 HIR mengamanatkan bahwa pengadilan, dengan bantuan ketua majelis, akan mencoba untuk memediasi penyelesaian antara para pihak jika keduanya datang pada hari yang dijadwalkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perdamaian di pengadilan tidak hanya merupakan opsi, tetapi juga suatu kewajiban atau tahapan awal yang harus dilalui sebelum memasuki tahap persidangan yang lebih lanjut. Kedatangan awal para pihak ke pengadilan mungkin tidak langsung bertujuan untuk perdamaian, proses tersebut diatur sedemikian rupa oleh hukum acara perdata untuk memberikan kesempatan bagi perdamaian sebelum pengadilan mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam menyelesaikan perkara.²⁹

2. Tinjauan Umum Tentang Akta Perdamaian (*Acta van dading*)

a. Pengertian Akta (*Acta*)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan akta sebagai bukti surat tentang pernyataan atau pengakuan yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta menurut Bachtiar Efendi adalah dokumen yang ditandatangani yang memuat keterangan tentang peristiwa tertentu dan menjadi dasar suatu perikatan atau hak. Pembuatan akta ini dilakukan dengan tujuan sebagai alat bukti. Akta pada umumnya sama dengan dokumen dan dibuat secara sah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan

²⁹ *Ibid.*, hal 86-88

berfungsi sebagai bukti tertulis mengenai suatu peristiwa, kegiatan, atau hak yang penting dalam lingkungan hukum.³⁰

Menurut pedoman dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pasal tersebut, akta otentik didefinisikan sebagai akta yang dieksekusi sesuai dengan protokol hukum, baik di hadapan atau oleh otoritas publik yang ditunjuk di lokasi eksekusi. Disamping akta otentik, terdapat akta di bawah tangan, yaitu akta yang dibuat secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan dan tidak tunduk pada persyaratan hukum tertentu, seperti keterangan saksi atau keharusan menggunakan materai. Akta di bawah tangan dapat memperoleh kualitas kepastian hukum yang lebih tinggi melalui pencatatan atau pendaftaran serta legalisasi tanda tangan oleh pejabat yang berwenang.

Akta otentik memiliki nilai lebih sebagai alat bukti dikarenakan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang telah diakreditasi dan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Akta semacam ini sering digunakan dalam transaksi penting seperti jual beli properti, perjanjian kredit, dan dokumen hukum lainnya yang memerlukan keabsahan dan kepastian hukum yang kuat. Sebaliknya,

³⁰ Anak Agung Istri Mas Rahardianti, *et.,al.*, *Peranan Hakim Dalam Menetapkan Akta Perdamaian Menurut Hukum Acara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Udayana: Jurnal Kertha Wicara Vol,10 No.1, 2020, hlm 93-104
DOI : [10.24843/KW.2020.v10.i01.p08](https://doi.org/10.24843/KW.2020.v10.i01.p08)

akta di bawah tangan, meskipun memiliki keabsahan hukum, kekuatannya dalam hal pembuktian lebih rendah dan memerlukan tindakan tambahan untuk meningkatkan status hukumnya, seperti melalui legalisasi oleh notaris atau pejabat publik lainnya.

Penggunaan akta otentik dan akta di bawah tangan dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil akhir. Akta otentik, dengan keabsahan dan kepastian hukum yang lebih tinggi, seringkali menjadi bukti yang kuat di pengadilan. Di sisi lain, tindakan tidak jujur yang telah didokumentasikan atau dibuat sesuai hukum juga dapat diterima sebagai bukti. Proses legalisasi ini membantu memastikan bahwa tanda tangan pada akta tersebut benar-benar milik pihak yang bersangkutan, memberikan kepastian tambahan dalam penyelesaian sengketa. sebagaimana tertulis dalam KUHPerdara Pasal 1874 yang menyatakan bahwa³¹:

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si

³¹ Della Ochta Diana., *Implikasi Yuridia Terhadap Pelanggaran Isi Akta Perdamaian Yang Dibuat Para Pihak di Hadapan Noraris Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.*, Tesis Fakultas Hukum Unuversitas Islam Sultan Agung Semarang 2023
https://repository.unissula.ac.id/32454/1/Magister%20Kenotariatan_21302100188_fullpdf.pdf

akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Berdasarkan KUHPerdata Pasal 1868 akta otentik berarti akta yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang ditunjuk dan mengikuti format yang ditentukan. Akta otentik dibuat di hadapan beberapa pejabat yang berwenang, seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa pejabat publik, masing-masing dengan tanggung jawab yang berbeda, menyiapkan atau mengeluarkan akta otentik. Pejabat umum yang ditunjuk oleh negara yang dimaksud adalah perwakilan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas administratif. Dengan adanya data negara dan hukum yang ada diharapkan dapat menegakkan kejelasan dan ketertiban hukum dalam perilaku keperdataan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga dan ekonomi.

Pejabat yang bersangkutan adalah mereka yang telah ditunjuk secara tegas untuk membuat akta otentik, yang berfungsi sebagai catatan sipil dan catatan publik. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa penunjukan ini dilakukan sesuai dengan hukum. Pasal ini menyatakan bahwa alat bukti yang sah atau diakui oleh hukum meliputi:

1. Bukti tertulis

2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.

Bukti tertulis memiliki peran utama karena jenis dokumen atau akta ini sangat penting dalam perkara perdata. Dalam hukum perdata dokumen otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang memberikan jaminan keabsahan dan kekuatan hukum yang tinggi. Ini membantu memastikan bahwa setiap tindakan dan transaksi yang dilakukan dalam bidang hukum perdata dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki landasan hukum yang kuat.

Pejabat yang ditunjuk untuk tugas ini harus memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi, karena mereka berperan penting dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Berdasarkan jenis surat atau akta yang memainkan peran penting dalam persidangan perdata, bukti tertulis diatur dalam urutan pertama. Tulisan di bawah tangan atau menggunakan tulisan asli adalah dua metode untuk memberikan bukti tertulis. Secara sadar dituliskan dalam surat atau akta ketika berhubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan hukum perdata. Tindakan hukum ini dimaksudkan bahwa jika terjadi perselisihan di antara para pihak, surat atau akta tersebut dapat dianggap suatu bukti otentik dan dapat dipercaya.

Acte atau akta adalah arti kata dari akta dalam bahasa Belanda sedangkan *act* atau *deed* adalah arti kata akta dalam bahasa Inggris. Akta adalah alat bukti dalam bahasa Indonesia yang telah dilihat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang dan memuat keterangan, pengakuan, atau keputusan mengenai suatu perbuatan hukum yang dibuat menurut hukum yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo dokumen yang ditandatangani yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau kewajiban disebut akta. Akta dibuat dengan maksud yang jelas untuk dijadikan sebagai alat bukti. Akta tidak sama dengan surat. Menurut Subekti akta adalah dokumen yang ditandatangani yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai bukti dari suatu kejadian. Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa akta adalah:

- 1) Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
- 2) Dokumen yang dibuat untuk digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan sebagai bukti.

Akta sebagai surat pernyataan yang telah dibuat oleh atau didepan pegawai yang diberi wewenang untuk menggunakannya guna dijadikan alat bukti yang cukup untuk kepentingan masing-masing pihak dan kepentingan ahli warisnya, serta pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak tersebut, mengenai segala

sesuatu yang berhubungan langsung dengan pokok surat itu. Salah satu dari dua tujuan utama akta adalah fungsi formalnya, yaitu membuat suatu perbuatan hukum menjadi lebih lengkap dengan menambahkan akta padanya. Ketika para pihak dalam suatu perjanjian membuat akta dengan maksud untuk menggunakannya sebagai bukti di kemudian hari, akta tersebut berfungsi sebagai bukti.

Akta memiliki dua tujuan utama Pertama akta memiliki tujuan formal untuk memberikan keabsahan dan penyelesaian tindakan hukum. Pada kasus ini dokumentasi perbuatan hukum yang berbentuk akta akan memberikan keabsahan dan kekuatan hukum yang lebih besar. Kedua, akta sebagai alat bukti. Di kemudian hari tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipercaya. Akta ini dapat digunakan di pengadilan sebagai bukti yang asli dan sah untuk mendukung dalil atau pembelaan masing-masing pihak. Ada dua jenis akta atau surat perjanjian dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

1) Akta di Bawah Tangan (*Onderhands Acte*)

Akta di bawah tangan adalah dokumen perjanjian atau pernyataan yang disusun secara bebas oleh para pihak tanpa terikat oleh peraturan perundang-undangan. Dokumen ini bisa saja tidak bermaterai dan tidak disaksikan oleh pejabat yang berwenang. Meskipun demikian, akta di bawah tangan

masih memiliki nilai hukum yang bisa ditingkatkan kualitas kepastiannya. Hal ini bisa dilakukan dengan mencatatkan, mendaftarkan, atau melakukan legalisasi tanda tangan oleh pejabat yang berwenang. Langkah-langkah ini memberikan validitas tambahan sehingga dokumen tersebut dapat diandalkan dalam konteks hukum.

2) Akta Otentik (*Authentic Acte*)

Akta otentik adalah dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang sering kali mengharuskan atau mendorong pembuatannya. Dokumen ini terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus disusun oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, seperti notaris atau pejabat publik lainnya. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi karena dibuat dengan memenuhi persyaratan formal dan legal yang ditetapkan oleh hukum. Dokumen ini tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat, tetapi juga memiliki pengaruh hukum yang kuat dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam proses peradilan atau administrasi lainnya.

Kedua jenis akta ini memainkan peran penting dalam pembuktian hukum dan penyelesaian sengketa. Akta di bawah tangan memberikan fleksibilitas dalam pembuatannya, sementara akta otentik menawarkan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang lebih

kuat. Dalam praktiknya pilihan antara kedua jenis akta ini bergantung pada kebutuhan spesifik dari para pihak yang terlibat dan konteks hukum yang relevan.

Akta perdamaian memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan sistem hukum Negara Indonesia. Akta-akta hukum harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Termasuk akta notaris yaitu sebuah akta yang memang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris akta otentik adalah akta yang dibuat di bawah tangan dan dibuat oleh atau dihadapan notaris dengan mengikuti bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Semua bentuk akta yang dibuat atau dikeluarkan oleh notaris atas permintaan para pihak atau yang diamanatkan oleh undang-undang disebut sebagai akta notaris. Proses pembuatan akta dilakukan oleh notaris dengan cara mencatat keinginan para pihak secara tertulis (*merelatir*) dan mencantumkan klausul-klausul dalam akta yang telah dimodifikasi untuk memenuhi peraturan perundang-undangan (*men-konstatir*).

Akta notaris adalah jaminan kepastian hukum yang kuat untuk pihak yang berkepentingan karena notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk memastikan pembuatan akta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, akta notaris merupakan alat bukti yang kuat dan dapat dipercaya dalam berbagai konteks hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang

Jabatan Notaris, akta notaris merupakan alat bukti tertulis yang sempurna (*volledig bewijs*). Untuk menjamin dan mencapai kepastian hukum sepenuhnya, maka dalam akta tersebut dicantumkan beberapa komponen penting, antara lain tanggal, bulan, dan tahun, isi, waktu, tanda tangan, dan tempat pembuatan akta.

Notaris bertanggung jawab untuk mencatat secara akurat setiap informasi yang relevan dan memastikan bahwa semua ketentuan hukum dipatuhi selama proses pembuatan akta. Notaris juga diwajibkan untuk memberikan *grosse* (salinan resmi) dan kutipan akta, selain menyimpan akta asli. Kewenangan ini menjamin diterimanya akta notaris sebagai bukti yang dapat dipercaya dan sah dalam berbagai situasi hukum, termasuk dalam pengaturan administratif dan penyelesaian sengketa.

Kepastian hukum yang diberikan oleh akta notaris sangat penting dalam berbagai transaksi dan perjanjian hukum, karena memberikan perlindungan hukum yang jelas dan mengurangi risiko perselisihan di masa depan. Notaris sebagai pejabat yang berwenang memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan validitas akta tersebut. Sehingga setiap pihak yang terlibat dapat merasa yakin akan kekuatan hukum dari dokumen yang mereka buat.³²

b. Pengertian Akta Perdamaian (*Acta van dading*)

³² *Ibid.*, hal. 47-51

Menurut Pasal 1 Angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akta perdamaian adalah dokumen yang memuat butir-butir kesepakatan perdamaian dan putusan pengadilan yang menguatkan butir-butir kesepakatan tersebut. Perjanjian perdamaian merupakan suatu jenis perjanjian perdamaian yang terjadi ketika dua pihak yang bertikai berkumpul dan meminta hakim untuk menyatakan perdamaian mereka secara resmi. Perjanjian antara pihak-pihak yang bersengketa untuk berdamai di depan pengadilan dikenal sebagai *acta van dading*, atau akta perdamaian.

Merujuk pada *Acta van dading* Riko Kurnia Putra menyatakan bahwa Akta perdamaian dilaksanakan dengan sepengetahuan hakim dalam suatu perkara yang berhasil diselesaikan di pengadilan, sehingga setara dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan kebal terhadap upaya hukum banding atau kasasi karena memiliki kekuatan eksekutorial. Akta perdamaian yang dibuat dengan benar, menurut Pasal 130 ayat (2) HIR, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat. Perdamaian dan hal-hal yang berkaitan dengan perdamaian dimuat dalam Pasal 1851 hingga 1864 Buku III tentang Perikatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdatta) seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hukum

perdamaian diatur dalam Hukum Acara Perdata Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memerisa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”

Acta van dading atau akta perdamaian memiliki nama lain yaitu *Acta Van Vergelijk* atau akta perdamaian dengan persetujuan hakim. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan alasan yang diberikan dalam Pasal 130 H.I.R. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1858 pada ayat (1), perdamaian di antara para pihak merupakan penyelesaian konflik. Menurut ayat (2) Pasal 130 HIR, perdamaian yang berlaku umum seperti putusan pengadilan adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikianlah, berbeda dengan aturan biasa.

Akta perdamaian yang juga dikenal sebagai *Acta van dading* adalah upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai dan cepat untuk mencapai keadilan lebih cepat daripada prosedur litigasi yang panjang dan mahal. Keharusan untuk mencapai kesepakatan damai sebagai tujuan pertama dalam proses penyelesaian sengketa ditekankan dalam Pasal 130 HIR. Masing-masing pihak yang

bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan sah tanpa perlu melalui prosedur hukum yang berbelit-belit dengan membuat akta perdamaian yang disahkan oleh hakim.

Pasal 1858 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan kesepakatan para pihak untuk berdamai menandakan berakhirnya perselisihan mereka. Dengan demikian, tidak ada lagi kesempatan untuk mengajukan gugatan atas perkara yang sama di kemudian hari setelah perdamaian tercapai dan ditetapkan. Hal ini mengurangi beban kerja pengadilan dan memberikan kejelasan hukum bagi para pihak.

Kekuatan akta perdamaian dibuktikan dengan fakta bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan umum seperti yang tercantum dalam Pasal 130 ayat (2) HIR. Meskipun demikian sifat penyimpangan dari ketentuan konvensional ini mencerminkan fleksibilitas sistem hukum dalam mengakomodasi berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang lebih adaptif terhadap kebutuhan para pihak yang bersengketa. Dalam hal upaya hukum banding dan kasasi telah dilakukan dan tidak ada upaya hukum lain yang tersedia, maka putusan yang baru dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, kewenangan tersebut secara langsung terikat oleh hukum pada pilihan akta perdamaian. Perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena akta tersebut

langsung atau secara intrinsik berkekuatan hukum tetap pada saat putusan diucapkan.

Akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial. Eksekusi dapat dimintakan ke Pengadilan Negeri kemudian oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat diperintahkan eksekusi, apabila para pihak menolak untuk memenuhi ketentuan dalam akta perdamaian secara sukarela dan tanpa paksaan. Penetapan eksekusi tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Akta perdamaian, sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, yaitu berupa dokumen dan menggabungkan ketentuan-ketentuan perjanjian perdamaian dan putusan pengadilan yang memperkuat ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut, dan tidak tunduk pada upaya hukum biasa atau luar biasa. *Acta van dading* atau akta perdamaian tanpa persetujuan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, dalam ayat pertama, suatu perjanjian dikatakan dading asalkan secara sah (*wettiglijk*) berlaku sebagai undang-undang (*strekken degen die dezelve hebben aangeaan tot wet*) mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Demikian halnya dengan akta perdamaian yang merupakan (*overeenkomst*) perjanjian yang tunduk pada Buku III KUH Perdata. Mengenai syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian, sebagai berikut:

- a) *toestemming/mutual consent* yaitu kesepakatan,
- b) *bekwaamheid/quality* yaitu kecakapan,
- c) *bepaalde onderwerp/certain object* yaitu hal tertentu,
- d) *geoorloofde oorzaak/licit cause* yaitu kausa yang halal.

Akta perdamaian lebih dikenal dengan Istilah *Acta van dading*. Hakim memiliki kecenderungan untuk menyebut akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak sebagai *acta van dading* dalam putusan yang dibuat dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak.³³

C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa dan Penyelesaiannya

1. Tinjauan Umum Tentang Sengketa

a. Pengertian sengketa

Kata *conflict* dalam bahasa Inggris, yang berarti ketidaksepakatan, pertentangan, perkelahian, atau perselisihan, adalah sumber dari istilah sengketa dan konflik.³⁴ Selanjutnya, dikatakan bahwa ketidaksepakatan dan konflik telah beralih dari konflik idiologis menjadi konflik multikultural yang didasarkan pada perbedaan persepsi orang terhadap budaya lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengakibatkan ketidaksepakatan, pertentangan, atau konflik yaitu

³³ *Op.Cit.*

³⁴ I Gede Surata, *et.al.*, Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Proses Beracara, Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2022, Cet. ke-1, hlm 1-2. <https://books.google.co.id/books?id=dRFsEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

permusuhan antara individu, organisasi, atau kelompok terhadap suatu masalah.

Rachmat Soemitro juga mengemukakan bahwa sengketa atau perselisihan merupakan suatu pertentangan paham atau ketidaksesuaian paham antara dua orang atau lebih. Jika ketidaksepakatan diartikulasikan secara lisan dan dengan tindakan, dan dibawa ke pengadilan sebagai masalah hukum formal, maka hal tersebut dikualifikasikan sebagai sengketa. Dalam sengketa, baik publik maupun privat dapat hadir dalam sengketa. Sengketa yang timbul dari masalah keputusan Tata Usaha Negara antara individu atau badan hukum dengan Pejabat Tata Usaha Negara merupakan contoh sengketa dengan komponen hukum publik. Ketidaksepakatan atau miskomunikasi antara dua pihak yang berlanjut ke pengadilan dalam perkara perdata dapat menimbulkan sengketa privat.

Kesimpulan dari penjelasan bahwa sampai dengan diselesaikan oleh hakim, perselisihan adalah pertentangan paham antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing merasa dirugikan oleh pihak lain. Jika salah satu pihak tidak merasa dirugikan, maka perselisihan itu bukan sengketa, demikian juga jika perselisihan itu tidak berlanjut ke pengadilan, maka itu bukan sengketa. Oleh karena itu sebuah perselisihan sebelum diajukan ke pengadilan dapat

diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan di antara yang berselisih, maupun melalui pihak ketiga.³⁵

2. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian Sngketa dalam Hukum Perdata di Indonesia terdiri dari 2 jalur penyelesaian yaitu melalui jalur pengadilan atau biasa dikenal dengan lembaga litigasi dan juga melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Berikut Penjelasan mengenai kedua lembaga tersebut::

a. Litigasi

Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan Menyelesaikan permasalahan atau perselisihan kadang perlu melalui proses litigasi.³⁶ Proses ini memang cenderung rumit karena melibatkan persidangan. Namun kadang ini perlu agar perselisihan tersebut bisa benar-benar selesai secara hukum. Berikut ini beberapa fungsi dari litigasi.

1) Penyelesaian secara Formal

Perselisihan antara dua pihak apalagi dalam urusan bisnis akan lebih baik penyelesaiannya secara formal. Proses litigasi ini merupakan proses yang melalui lembaga resmi. Pendaftaran

³⁵ *Ibid.*, hal.1-2

³⁶ Blam *school of law*, *Apa Fungsi Litigasi? Ini penjelasan dan Alternatifnya*, 10 september 2023
<https://iblam.ac.id/2023/09/10/apa-fungsi-litigasi-ini-penjelasan-dan-alternatifnya/>
Diakses pada 19 juni 2024 pukul 11.17

perkara sampai ke persidangan akan tertuang secara formal dan detail. Proses ini juga melalui pencatatan dalam dokumen resmi.

2) Penyelesaian secara Terbuka

Proses ini melalui persidangan yang terbuka. Selama persidangan, semua orang bisa hadir dan menyaksikan. Ini memang kadang bisa memakan waktu yang lama. Tapi jika sudah ada data yang lengkap akan lebih cepat prosesnya. Penyelesaian yang terbuka ini tentunya bisa lebih menguntungkan bagi yang ingin membuktikan kebenaran.

3) Hasil Penyelesaian Berkekuatan Hukum dan Mengikat

Litigasi bisa menghasilkan penyelesaian masalah yang berkekuatan hukum dan mengikat. Oleh karena itu perlu seorang litigator yang bisa membantu dalam menghadapi proses persidangan. Baik pihak penggugat dan tergugat nantinya harus bisa menerima keputusan dari hakim tersebut. Jadi fungsi litigasi ialah menyelesaikan sengketa melalui jalur persidangan sehingga penyelesaiannya bisa berkekuatan hukum. Dalam penyelesaian sengketa, ada juga cara lain yang di luar pengadilan. Sengketa perdata perlu lebih dulu ada upaya mediasi. Proses mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan. Jika para pihak yang bersengketa tidak bisa sepakat dalam proses mediasi maka bisa melanjutkan dengan jalur hukum. Proses penyelesaian dengan jalur hukum berupa litigasi ini perlu membeberkan

informasi dan bukti yang lengkap. Pihak yang bersengketa juga perlu pendampingan dari ahli hukum untuk membantu mereka dalam proses ini.

b. Non Litigasi

Litigasi sebagai penyelesaian sengketa melalui persidangan di pengadilan. Dalam hal ini, non-litigasi artinya penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Keduanya bertujuan sama untuk menyelesaikan suatu sengketa. Hasil dari penyelesaian sengketa non-litigasi biasanya berupa kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Berikut adalah beberapa penyelesaian sengketa selain litigasi.

1) Arbitrase

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perjanjian yang ditandatangani adalah arbitrase. Arbiter adalah orang ketiga yang dipilih oleh salah satu pihak yang bersengketa untuk membantu menyelesaikan konflik. Keputusan atau perjanjian arbitrase ini juga memiliki kekuatan hukum.

2) Negosiasi

Proses penyelesaian konflik melalui diskusi atau negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat disebut negosiasi. Pihak-pihak yang bersengketa mendiskusikan berbagai hal untuk mencapai kesepakatan.

3) Mediasi

Mediasi adalah prosedur penyelesaian konflik berbasis mediasi. Ada dua jenis mediasi: di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. di luar pengadilan melalui kelompok resolusi konflik independen atau mediator swasta. Sedangkan mediasi di pengadilan menggunakan mediator dari hakim pengadilan yang tak menangani perkara tersebut.

4) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan upaya untuk mempertemukan para pihak yang sedang bersengketa dengan bantuan konsiliator. Biasanya bisa berupa komisi atau perorangan.

5) Penilaian Ahli/ Konsultasi

Penyelesaian sengketa bisa melalui penilaian ahli. Jadi perlu menunjuk ahli dalam sengketa tersebut memberikan penilaian atau pendapatnya secara objektif.³⁷

³⁷ *Ibid.*